



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 05 Mei 1986, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Barru, 03 Juli 1988, NIK [REDACTED] agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Nunukan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 november 2010 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 23 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang Tua Termohon di Jl. [REDACTED] [REDACTED], selama 1 bulan, kemudian pindah ke Tawau, Malaysia selama 10 tahun Hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. [REDACTED], umur 10 tahun;
 - b. [REDACTED], umur 4 tahun;Kedua anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dalam menjalin hubungan rumah tangga;
 - b. Termohon egois dan tidak mau menerima nasehat Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau menerima pendapat Pemohon jika memutuskan masalah keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 September 2018 disebabkan masalah yang sama;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 2 tahun, berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 08 Januari 2021, namun

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Feriyanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Norhuda, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ZAINAL ABIDIN, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

FERIYANTO, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

NORHUDA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)